



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) NAGARI LAKITAN

WALI NAGARI LAKITAN

Menimbang

- a. bahwa untuk terlaksananya urusan ketentraman dan ketertiban merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintahan Daerah wajib menyelenggarakan urusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan tentang pembentukan dan pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari Lakitan Periode 2016-2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan presiden nomor 88 Tahun 2014 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 penyempurnaan organisasi pertahanan sipil dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Memperhatikan

- : Hasil Musyawarah Wali Nagari pada tanggal 8 April 2016 tentang pembentukan Satlinmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran berikut sebagai satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) Nagari Lakitan kecamatan Langayang periode 2016-2019.

KEDUA

- : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai kewajiban :
- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
 - b. Menaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji Satlinmas
 - c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

KETIGA

- : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai hak :
- a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Mendapatkan kartu tanda anggota satlinmas
 - c. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional
 - d. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas
 - e. Mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas
 - f. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 tahun dari Bupati, 20 tahun dari Gubernur, dan 30 tahun dari Menteri Dalam Negeri.
 - g. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

KEEMPAT

- : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan
Pada Tanggal : 05 Mei 2016
WALI NAGARI LAKITAN



AFL12EE, S.Sos

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan
 Nomor : 08 Tahun 2016
 Tanggal : 05 Mei 2016
 Tentang : Pembentukan dan Pengungkapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari Lakitan

NAMA-NAMA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) NAGARI LAKITAN

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	AFLIZEN	Pd.Mandiingin / 05-06-1972	Kepala Satuan Linmas (Kesat)	Ps.kambang
2	JOE FADLYN	Medan / 07-01-1974	Kepala Satuan Tugas	Drt.Marantih
3	ZULYADEN	Koto Tinggi / 19-10-1972	Danru Kesiagaan dan Kewaspadaan Dini	Gr.Panjang
4	EVAFRUDDIN	Amping Parak / 10-01-1967	Anggota	Tarok
5	MUKHLIS	Gr.Panjang 02-07-1993	Anggota	Gr.Panjang
6	DANIL	Koto VIII Hilir / 08-11-1976	Danru Pengamanan	Tarok
7	OYONG	Lakitan/06-11-1988	Anggota	Ps.Lakitan
8	ASRII	Gr.Panjang/11-04-1991	anggota	Gr.Panjang
9	REZI	Lakitan/10-10-1986	Danru Pertolongan Pertama pada korban dan Kebakaran	Ps.Lakitan
10	RIO MASRIANTO	Ampalu/14-07-1988	Anggota	Drt.Marantih
11	JEPRI AGUS	Lakitan/19-08-1992	Anggota	Gr.Panjang
12	AJISMAN JOYO	Pessel / 10-03-1983	Danru penyelamatan dan evakuasi	Drt.Marantih
13	SAPRIYON	Seb.Tarok / 15 09-1974	Anggota	Tarok
14	DOLLY	Pasar Lakitan/27-03-1988	Anggota	Padang Cupak
15	NURIAS	Drt.Marantih/06-05-1973	Danru Depar Umum	Drt.Marantih
16	ASMANIAR	Tarok 25-01-1966	Anggota	Tarok
17	YULIZA	Pasar Lakitan/13-06-1990	Anggota	Pasar Lakitan



Lakitan Utara, 05 Mei 2016
 WALI NAGARI LAKITAN

AFLIZEN, S.Sos

TUGAS REGU DAPUR UMUM MELIPUTI :

1. Mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Merambuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.